



SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 164 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM KERJA PEMERIKSAAN PERUSAHAAN EKSPORTIR DAN KAPAL  
PENGANGKUT BIJIH NIKEL YANG DIDUGA MENYALAHAI PROSEDUR EKSPOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ditemukan perbedaan kadar konten bijih nikel pada Laporan Surveyor (LS) di *Port of Loading* (Indonesia) dan *Discharge Port* (pelabuhan tujuan), yang menunjukkan kadar konten bijih nikel yang dikirim berada di atas batas yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. bahwa terdapat perusahaan-perusahaan eksportir bijih nikel yang pencapaian progress pembangunan *smelter*-nya di bawah target rencana pembangunan, namun tetap mendapatkan rekomendasi ekspor;
- c. bahwa berdasarkan hasil pemantauan aparat penegak hukum di lapangan, terindikasi terjadi anomali peningkatan jumlah armada pengangkutan untuk tujuan ekspor bijih nikel sejak bulan September 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pemeriksaan Perusahaan Eksportir dan Kapal Pengangkut Bijih Nikel yang Diduga Menyalahi Prosedur Ekspor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-Dag/Per/1/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TIM KERJA PEMERIKSAAN PERUSAHAAN EKSPORTIR DAN KAPAL PENGANGKUT BIJIH NIKEL YANG DIDUGA MENYALAHAI PROSEDUR EKSPOR.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pemeriksaan Perusahaan Eksportir dan Kapal Pengangkut Bijih Nikel yang Diduga Menyalahi Prosedur Ekspor yang selanjutnya disebut sebagai Tim Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

1. Pengarah

Memberikan arahan kepada Pelaksana Tim Kerja untuk pemeriksaan perusahaan eksportir dan kapal pengangkut bijih nikel yang diduga menyalahi prosedur ekspor.

2. Pelaksana

a. Melakukan koordinasi, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas Tim Kerja untuk pemeriksaan perusahaan eksportir dan kapal pengangkut bijih nikel yang diduga menyalahi prosedur ekspor; dan

b. Melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait pelaksanaan pemeriksaan perusahaan eksportir dan kapal pengangkut bijih nikel yang diduga menyalahi prosedur ekspor.

3. Pelaksana Teknis

a. Melakukan tugas teknis pemeriksaan kesesuaian muatan kapal pengangkut dengan dokumen, yang terdiri dari:

- 1) Rekomendasi persetujuan izin ekspor dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2) Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari Kementerian Perdagangan;
- 3) Laporan Surveyor (LS) dari Surveyor;
- 4) Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dari Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- 5) Surat Izin Berlayar (SIB) dari UPT Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kementerian Perhubungan; dan
- 6) Dokumen administrasi pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Membuat dan menganalisa laporan hasil progres Pembangunan *Smelter*.

4. Sekretariat

Memfasilitasi pelaksanaan administrasi, pendampingan, pengumpulan data dan tugas lainnya untuk mendukung kelancaran tugas Tim Kerja.

KETIGA : Tim Kerja dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tim Kerja bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan masing-masing instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga tanggal 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Oktober 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI

Kepala Biro Hukum,



Budi Purwandito

NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
NOMOR 164 TAHUN 2019 TENTANG TIM  
KERJA PEMERIKSAAN PERUSAHAAN  
EKSPORTIR DAN KAPAL PENGANGKUT BIJIH  
NIKEL YANG DIDUGA MENYALAHAI PROSEDUR  
EKSPOR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMERIKSAAN PERUSAHAAN EKSPORTIR  
DAN KAPAL PENGANGKUT BIJIH NIKEL  
YANG DIDUGA MENYALAHAI PROSEDUR EKSPOR

- I. PENGARAH : Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi;  
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;  
Menteri Keuangan;  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;  
Menteri Perdagangan;  
Menteri Perhubungan;  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;  
Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;  
Kepala Badan Keamanan Laut.
- II. PELAKSANA
- Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa,  
Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan  
Investasi
  - Anggota :
    - Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian  
Keuangan;
    - Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian  
Perhubungan;
    - Panglima Komando Armada II, Tentara Nasional  
Indonesia Angkatan Laut;
    - Staf Khusus Bidang Hukum dan Perundang-  
undangan, Kementerian Koordinator Bidang  
Kematriman dan Investasi;
    - Staf Khusus Bidang Ekonomi, Kementerian  
Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi.

### III. PELAKSANA TEKNIS

- Ketua : Bahaduri Wijayanta, Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
- Anggota
  1. Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. RZ Panca Putra Simanjuntak, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi;
  3. Marthin, Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
  4. Yunus Saefulhak, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  5. Budi Purwanto, Kepala Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  6. Yudi Prabangkara, Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  7. Fadjar Doni Cahyadi, Direktur Teknis Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
  8. Iwan Suryana, Direktur Pelayanan Aplikasi, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  9. Laksamana Muda Tentara Nasional Indonesia Angkasa Dipua, Asisten Pengamanan (Aspam) Kepala Staf Angkatan Laut;
  10. Kolonel Imam Hidayat, Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi, Badan Keamanan Laut (Bakamla).
  11. Ramadan H Harahap, Kasubdit Patroli dan Keamanan, Direktorat KPLP, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
  12. Hernando, Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

13. Jona Widhagdo Puteri, Penasehat Khusus Menteri Bidang Kerja Sama Indonesia - Tiongkok, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
14. Mayor Infanteri Dian Dessiawan Setiadi, Tenaga Ahli Menteri Bidang Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
15. Mayor Infanteri Alzaki, Tenaga Ahli Menteri Bidang Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

#### IV. SEKRETARIAT

- Koordinator : Amalyos, Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi, dan Nonkonvensional, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  
- Anggota :
  1. Najamuddin, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Energi;
  2. Fatma Puspitasari, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Nonkonvensional;
  3. John H.P Tambun, Kepala Bidang Infrastruktur Mineral dan Batubara; dan
  4. Arif Wibowo, Kepala Sub Bagian Perancangan Perundang-Undangan
  5. Staf Lingkup Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi dan Nonkonvensional.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI

Kepala Biro Hukum

Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002

